



PUTUSAN

Nomor 6138 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPRAN bin SARJU (alm);**
Tempat Lahir : Tuban;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/1 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lunde, Desa Tengger Wetan, RT 06
RW 03, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAN bin SARJU (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus/2022



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAN bin SARJU (alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara pengganti denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah sekrop kecil dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - 2 (dua) buah sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna hijau;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dilubangi dan di lubang tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan yang menancap;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dengan nomor 082332607795;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 15 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRAN bin SARJU (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah sekrop kecil dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna hijau;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dilubangi dan di lubang tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan yang menancap;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dengan nomor 082332607795;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 642/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 27 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, tanggal 15 Juni 2022 Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bjn yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAN bin SARJU (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah sekrop kecil dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna hijau;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dilubangi dan di lubang tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan yang menancap;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dengan nomor 082332607795

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Mebebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bjn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bjn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 12 Agustus 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 22 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 12 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 2 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 22 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna biru. Awalnya Saksi Sriyono dan Saksi Akhmad Abdul Khohar ditangkap karena telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ipin (DPO) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan juga untuk digunakan sendiri, dimana Terdakwa telah menjual $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Sriyono lalu sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa terbukti telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa SUPRAN bin SARJU (alm)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 6138 K/Pid.Sus/2022